



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



Jalan Pulau Bangka, Padang Baru,
Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



VISI

*“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang yang Agung”*

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

NILAI-NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

NOMOR : 498a/KPTUN.W5-TUN5/RA1.3/X/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

b. Bahwa dalam rangka mencapai visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung."

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029; |
| KESATU | : | Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA | : | Memerintahkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 31 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**

MOHAMAD SYAUQIE



KATA PENGANTAR



Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pengelolaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar dapat tercapai kinerja yang optimal, efektif, dan efisien dengan menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi guna peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

K E T U A,

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 197911292002121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. KONDISI UMUM.....	1
1.1. HASIL EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM 2020-2024.....	4
1.2. HASIL ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT KINERJA.....	12
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	18
2.1. POTENSI.....	18
2.2. PERMASALAHAN.....	22
2.3. ANALISIS SWOT.....	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
1. VISI.....	30
2. MISI.....	30
3. TUJUAN STRATEGIS.....	34
4. SASARAN STRATEGIS.....	36
5. IDENTIFIKASI RISIKO.....	45
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	49
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN PANGKALPINANG.....	53
3. KERANGKA KEBIJAKAN.....	54
4. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL.....	59

4.1. SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN.....59

4.2. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL..... 65

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA..... 67

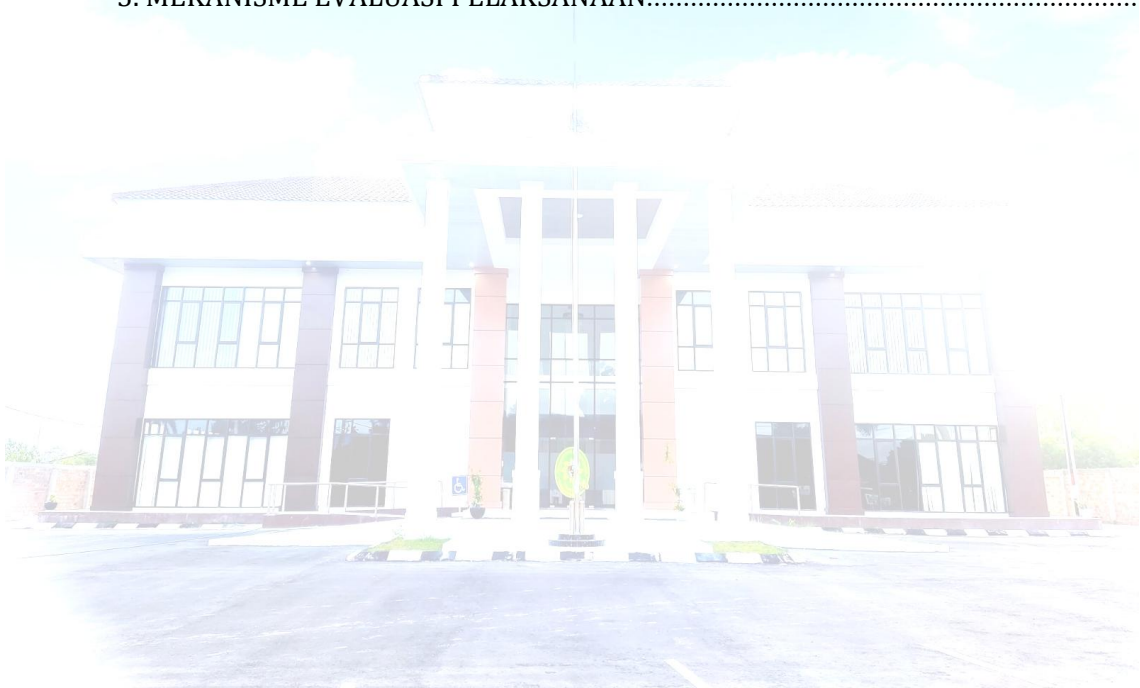
2. KERANGKA PENDANAAN..... 71

BAB V PENUTUP

1. KESIMPULAN..... 73

2. ARAHAN PIMPINAN..... 74

3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN.....75





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	5
Tabel 2. Analisa SWOT	24
Tabel 3. Sasaran Strategis 1	38
Tabel 4. Sasaran Strategis 2	40
Tabel 5. Sasaran Strategis 3	42
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2025-2029	44
Tabel 7. Identifikasi Risiko PTUN Pangkalpinang	46
Tabel 8. Kerangka Kebijakan	57
Tabel 9. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	69
Tabel 10. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	70
Tabel 11. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	70
Tabel 12. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029	71

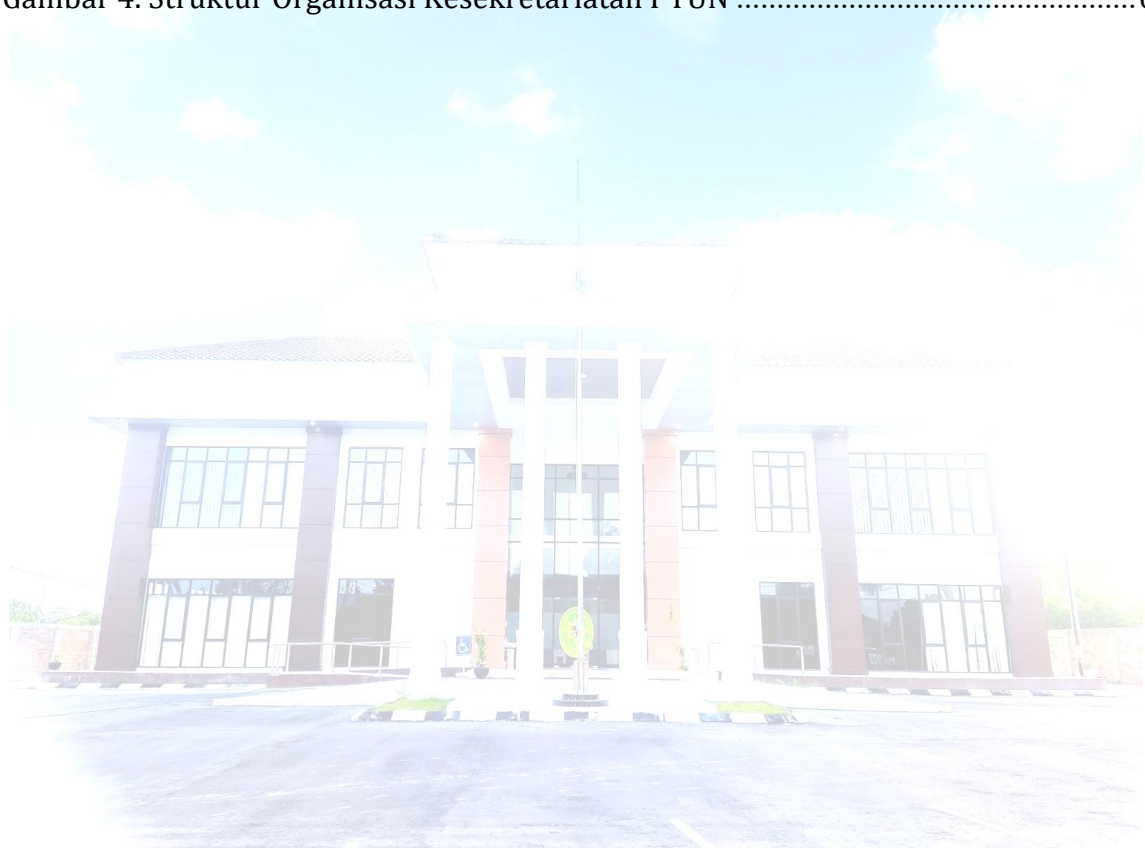
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang 3

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang 60

Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN..... 62

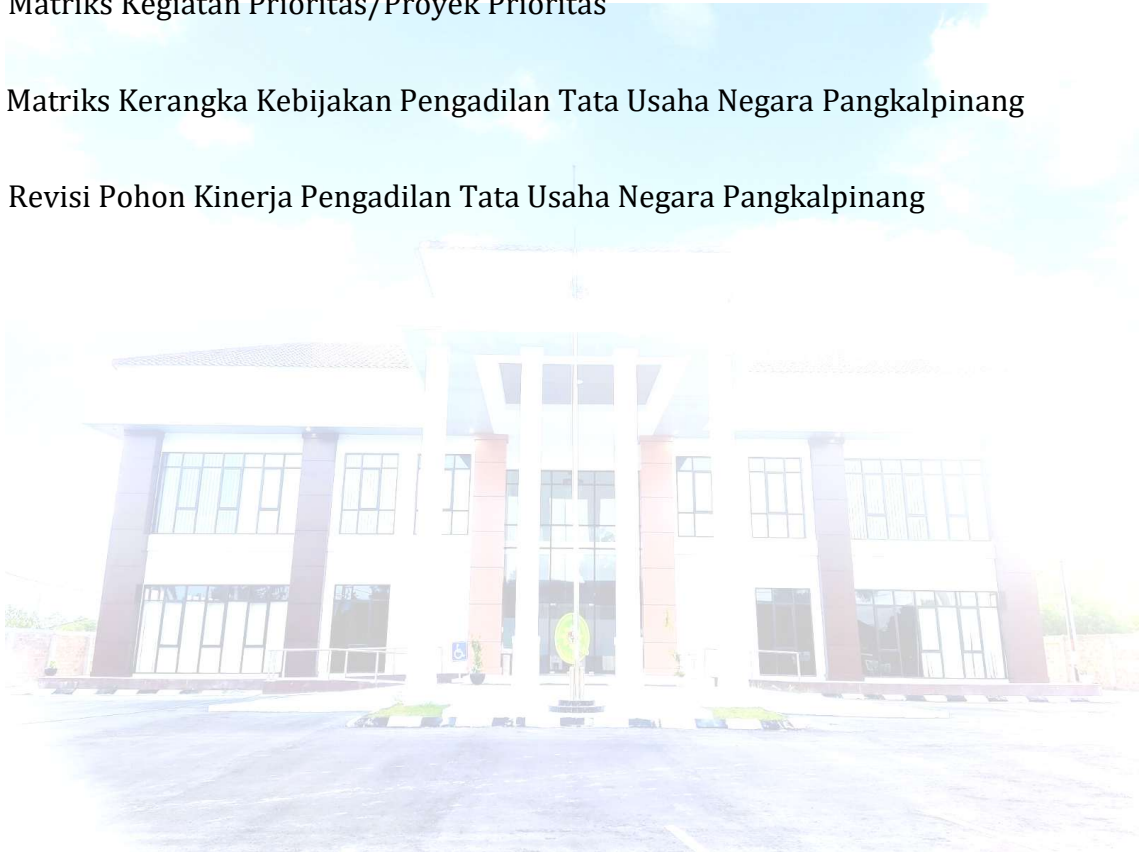
Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN65





DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2025-2029
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
3. Matriks Rencana Strategis 2025-2029
4. Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
5. Matriks Kerangka Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
6. Revisi Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



BAB I

PENDAHULUAN



1. Kondisi Umum

- 1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program 2020-2024
- 1.2. Hasil Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja

2. Potensi dan Permasalahan

- 2.1. Potensi
- 2.2. Permasalahan
- 2.3. Analisis SWOT

1. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan

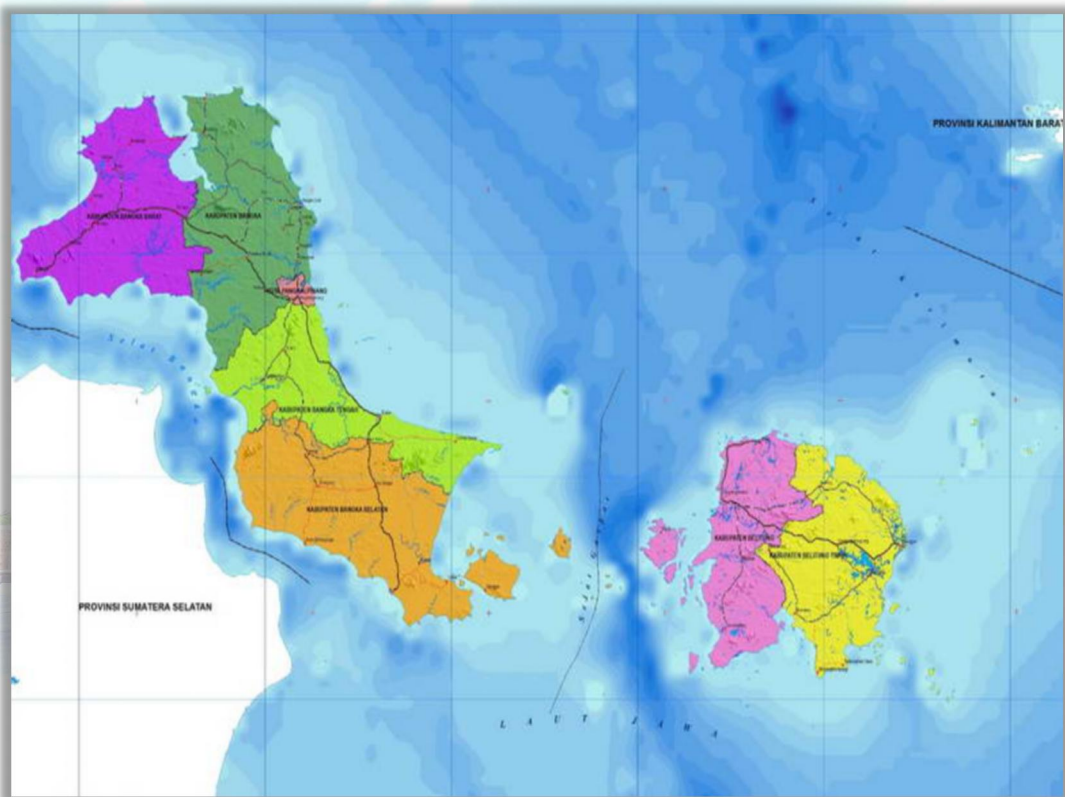
hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya memantapkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

1. Kota Pangkalpinang
2. Kabupaten Bangka
3. Kabupaten Bangka Barat
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Bangka Selatan
6. Kabupaten Belitung
7. Kabupaten Belitung Timur

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang



1.1. HASIL EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pencapaian program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama periode Rencana Strategis 2020–2024 secara umum menunjukkan upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai prioritas yang telah ditetapkan, dengan berfokus pada peningkatan layanan publik, penguatan tata kelola, optimalisasi teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur. Secara normatif, capaian-capaian tersebut merefleksikan tingkat kemajuan terhadap sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama, sekaligus menjadi dasar objektif untuk menilai efektivitas implementasi Renstra serta merumuskan langkah perbaikan pada periode perencanaan berikutnya.

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat pengadilan serta menjawab ekspektasi masyarakat pencari keadilan, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis mencakup kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan hingga kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Realisasi					Capaian				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	100	100	100	100	96,87	125	100	100	100	96,87	125	100	100	100
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	50	50	60	40	25	61,54	100	63,63	42,85	50	123,08	200	106,05	107,12
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	50	50	80	80	83,33	50	87,5	81,81	85,71	166,6	100	175	102,26	107,13
					Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	85	80	90	90	91,74	92,6	92	91,55	91,25	114,67	108,94	115	101,72	101,38
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50	50	100	100	100	25	46,15	100	100	100	50	92,3	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo dan persentase layanan Posbakum	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	20	100	100	0	0	100	0	100	N/A	N/A	500	N/A	100
			100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	75	100	100	95,45	100	100	100	100	95,45	100	133	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	10	100	100	0	0	6,25	0	100	N/A	N/A	62,5	N/A	100

Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir selalu mencapai 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada periode tahun 2020, realisasi sedikit di bawah target, sedangkan pada tahun 2021, realisasi melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 hingga 2024, realisasi berhasil mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya 100%.

Capaian kinerja yang secara konsisten berhasil mencapai nilai 100% menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat dan tidak melewati jangka waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Pada 2020–2022, capaian indikator ini masih tidak sesuai dengan target yang diharapkan di mana pada tahun 2020, nilai capaian hanya sebesar 50% sedangkan pada tahun 2022, nilai capaian justru terlalu ekstrim, yakni sebesar 200%. Hal ini dikarenakan

adanya kesulitan memprediksi upaya hukum banding yang akan diajukan para pihak. Selain itu, pada tahun 2020-2022, belum pernah dilakukan revisi target. Namun, sejak tahun 2023-2024, capaian atas indikator ini sangat baik, yakni di atas 100%. Hal ini disebabkan telah berjalan dengan baiknya sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan. Capaian kinerja atas indikator ini selalu di angka 100% atau lebih dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian sebesar 166,6%, sedangkan pada tahun 2021, nilai capaian sebesar 100%. Namun jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir, capaian indikator Persentase Perkara TUN yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi terlihat mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024, namun ini dikarenakan target yang lebih rendah pada tahun 2022. Melihat capaian pada tahun 2022 dan hasil monitoring dan evaluasi berkala, maka mulai tahun 2023 dilakukan reviu peningkatan target dari 50% menjadi 80%. Pencapaian di atas 100% pada tahun 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa para masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

d. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam periode 2020 sampai

dengan 2024 sangat memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai realisasi di atas 90% (nilai indeks rata-rata di atas 3,6), melebihi target kinerja yang ditetapkan. Nilai capaian selalu berada di atas 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa para masyarakat pencari keadilan yang menggunakan layanan peradilan telah puas dengan layanan yang diberikan.

2. Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Salah satu misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Di samping ketepatan waktu penyelesaian perkara oleh majelis hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah putusan, dikali 100%. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi atas indikator ini masih di bawah target di mana masih banyak putusan yang dikirim melewati waktu yang telah ditetapkan, namun selama 3 tahun terakhir (tahun 2022 hingga 2024), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selalu berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh capaian sebesar 100% karena seluruh salinan putusan selalu disampaikan kepada para pihak tepat waktu, yakni selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Perkara prodeo merupakan perkara sengketa perdata di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara di mana para pihak memperoleh pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara prodeo yang diselesaikan, dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dikali 100%.

Selama periode 2020 hingga 2022, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 20% setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2023-2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 100%. Capaian kinerja pada periode tersebut sangat jauh di bawah target. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendaftaran perkara prodeo pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Pendaftaran perkara prodeo hanya ada pada tahun 2022 dan 2024.

Di tahun 2022, terdapat 2 permohonan perkara prodeo sesuai dengan output pada RKAKL DIPA 05 Tahun 2022, namun capaian menjadi sangat ekstrim, yakni sebesar 500% dikarenakan target yang terlalu rendah di tahun 2022, yakni 20% dan tidak dilakukan revisi target di tahun 2022. Di tahun 2023, tidak ada pendaftaran perkara prodeo sehingga capaian atas indikator ini tidak dapat didefinisikan (N/A), sehingga nilai indikator capaian persentase perkara prodeo tidak diperhitungkan dalam perhitungan capaian kinerja rata-rata tahun 2023. Menindaklanjuti realisasi 0% ini, maka di tahun 2023 dilakukan revisi pergeseran anggaran perkara prodeo ke anggaran pengamanan sidang sebesar Rp 775.000,- pada tanggal 26 Oktober 2023. Di tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan adanya 1 pendaftaran perkara prodeo sehingga capaian tahun 2024 sebesar 100%.

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan merupakan indikator yang cukup sulit untuk dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan *business process* Pengadilan Tata Usaha Negara yang kurang memungkinkan capaian atas indikator ini dikarenakan pihak-pihak

yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara kebanyakan adalah ASN, advokat, instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan yang memiliki dana yang cukup untuk berperkara, sehingga sering kali indikator ini tidak dapat dicapai karena tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara/prodeo.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu—khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Dalam lima tahun terakhir, target kinerja ditetapkan sebesar 100%, kecuali pada tahun 2022, target kinerja sebesar 75%. Realisasi atas indikator ini senilai 100% tiap tahunnya, kecuali tahun 2020 di mana nilai realisasi hanya sebesar 95,45%. Capaian atas indikator ini sangat baik dan mencapai 100% pada tahun 2021, 2023 dan 2024, sedangkan di tahun 2020 dan 2022 capaian masing-masing senilai 95,45% dan 133%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,” dengan indikator “Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).”

a. Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator "Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja pengadilan karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara TUN,

keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti, dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi, dikali 100%.

Pada periode Renstra 2020-2024, target indikator ini ditetapkan sebesar 100% tiap tahunnya, kecuali tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 10%. Realisasi dan capaian kinerja atas indikator ini selama 5 tahun terakhir sangat rendah di mana realisasi pada tahun 2020, 2021 dan 2023 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara BHT yang dimohonkan eksekusi. Pada tahun 2022, realisasi adalah sebesar 6,25% dari target 10%, sehingga capaiannya sebesar 62,5%. Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menjadi sulit untuk diukur ketika tidak ada putusan perkara Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi, seperti contoh pada tahun 2020, 2021 dan 2023 yang tidak mendapat permohonan eksekusi sehingga realisasinya menjadi 0% dan capaiannya tidak dapat didefinisikan (N/A). Namun, dikarenakan tidak adanya input (perkara yang dimohonkan eksekusi), maka capaian kinerja tidak dapat dinilai buruk karena bukan merupakan kesalahan satker. Di tahun 2024, terdapat 1 (satu) permohonan eksekusi yang langsung ditindaklanjuti, sehingga capaian tercapai 100%. Keberhasilan capaian indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) di tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

1.2. HASIL ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020–2024 yang hampir selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti

pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparcialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif. Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan

hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara Tata Usaha Negara. Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

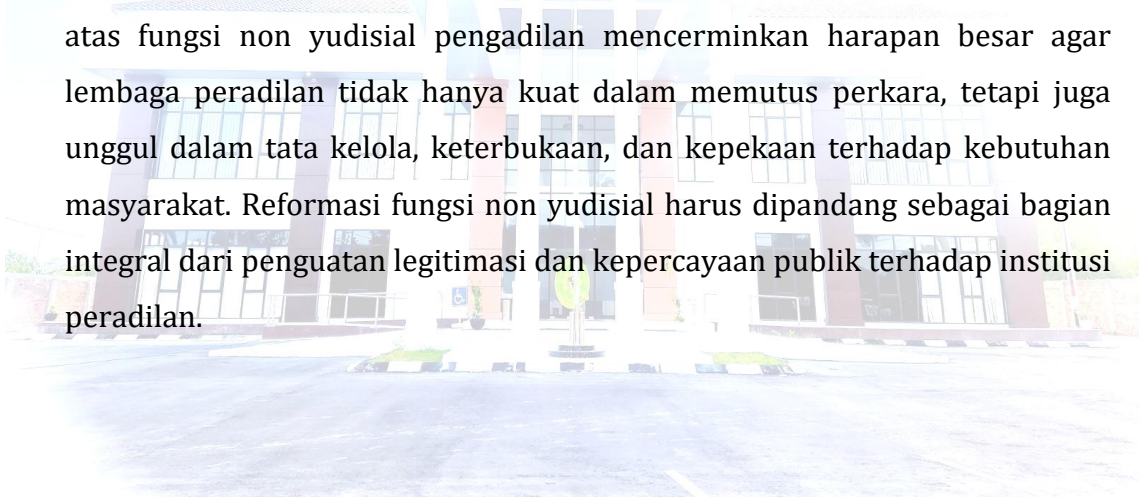
Apresiasi diberikan terhadap capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai

dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum. Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat. Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan. Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih

dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.



2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

2. 1. POTENSI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam instansi. Melalui analisa tersebut, beberapa potensi dijabarkan sebagai berikut.

a. Produktivitas Penyelesaian Perkara dan Administrasi Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah maksimal 5 bulan.

Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan dalam 3 tahun terakhir selalu

berhasil mencapai 100% dan tidak ada perkara yang diproses lewat dari 5 (lima bulan) dikarenakan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan adanya faktor jumlah perkara yang masih tergolong sedikit karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang baru beroperasi sejak tahun 2018. Jumlah perkara yang masih tergolong sedikit memberikan potensi penyelesaian perkara dan penyediaan salinan putusan tepat waktu yang lebih tinggi dibandingkan pengadilan lain yang memiliki jumlah perkara yang lebih banyak.

b. Sumber Daya Manusia yang Relatif Muda dan Adaptif

Di samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga memiliki keunggulan dari sisi Sumber Daya Manusia yang relatif diisi oleh hakim dan aparatur yang masih muda dan adaptif terhadap perubahan. Dari 33 hakim dan aparatur yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, 45% berada di rentang usia 21-30 tahun, 27% di rentang usia 31-35 tahun, 6% di rentang usia 36-40 tahun, 15% di rentang usia 41-45 tahun dan hanya 6% yang berada di rentang usia 46-55 tahun. Dari statistik Sumber Daya Manusia ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga acap kali memperoleh penghargaan, baik dari tingkat banding, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, maupun dari Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil menerima 3 penghargaan dari Mahkamah Agung RI sebagai Peringkat 7 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50 , Peringkat III Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50 , dan Peringkat II Pengadilan Terbaik Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50 . Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga menerima 2 penghargaan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peringkat I Terbaik Administrasi Pelaporan Kepaniteraan di Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe C Terbaik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022.

Pada Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil meraih Juara III Kategori Pelaporan Perkara Peradilan Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil meraih Juara II Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50 pada Anugerah Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil meraih Penghargaan Nilai AKIP Tertinggi Sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Nilai 87,90 (A) dan Juara 1 dalam kategori "Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan." Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga meraih Penghargaan "Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah" serta Peringkat Ketiga dalam "Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025".

c. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Baik

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan satker yang berdiri pada tahun 2018. Sejak tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menempati gedung baru yang sangat representatif dan lengkap dengan segala sarana dan prasarana yang

dibutuhkan. Hal ini menjadi potensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih prima.

d. Teknologi Informasi yang Baik

Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) menjadi isu yang krusial di Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung terus mendorong pengembangan teknologi informasi sebagai upaya pemberian pelayanan hukum yang lebih optimal, di antaranya melalui e-Court dan SIPP.

Selain pada teknis yudisial, TI juga telah dimanfaatkan secara meluas dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

e. Penguatan Sistem Pengawasan

Untuk mewujudkan pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah diupayakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, seperti pengawasan reguler oleh Hakim Pengawas Bidang, monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, *whistleblower*, penerapan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Hal ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan.

2. 2. PERMASALAHAN

1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

2. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun memiliki Sumber Daya Manusia yang relatif masih muda dan adaptif yang menjadi salah satu potensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditilik dari sisi kualitas, namun dari sisi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang masih sangat terbatas, khususnya untuk jabatan pelaksana. Jumlah pegawai pada jabatan pelaksana masih terbatas bila dibandingkan dengan beban kerja administrasi yang semakin meningkat, terutama pada bagian teknis kepaniteraan dan teknis kesekretariatan, khususnya Pranata Komputer untuk memenuhi tuntutan pengembangan Teknologi Informasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih optimal. Keterbatasan ini

berdampak pada proses pelayanan yang membutuhkan waktu lebih panjang serta berpotensi mengurangi kualitas layanan publik.

3. Kepercayaan Publik Terhadap Badan Peradilan

Tingkat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan kredibilitas lembaga peradilan, baik pada tataran nasional maupun lokal. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen menjalankan prinsip peradilan yang bersih dan melayani, pemahaman masyarakat mengenai peradilan tata usaha negara masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang kurang tepat, persepsi negatif, dan keraguan terhadap proses penyelesaian sengketa TUN.

Selain itu, sebagian pencari keadilan memandang proses peradilan sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan kurang ramah bagi pengguna awam. Di sisi lain, persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan secara umum turut berpengaruh terhadap citra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, meskipun secara faktual pelaksanaan tugas dan layanan telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Untuk menjawab tantangan kepercayaan publik terhadap badan peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan penganangan Zona Integritas sejak tahun 2019 dan terus berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Secara keseluruhan, tantangan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menegaskan bahwa penguatan integritas, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan informasi perlu terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta komunikasi publik yang efektif menjadi kunci untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

2. 3. ANALISIS SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Tabel 2. Analisa SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1. Produktivitas Penyelesaian Perkara dan Administrasi Perkara	1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan	a. Dukungan transformasi digital di lingkungan peradilan mendorong digitalisasi administrasi perkara untuk semakin memperkuat produktivitas dan akurasi administrasi perkara, sekaligus memperbaiki kualitas penyusunan putusan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan basis data yurisprudensi. b. Produktivitas penyelesaian perkara yang tinggi membuka peluang besar bagi PTUN Pangkalpinang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan tata usaha negara.	a. Ekspektasi publik terhadap mutu putusan semakin tinggi. b. Tingginya tekanan terhadap independensi dan integritas peradilan dalam perkara yang melibatkan pemerintah daerah atau badan usaha besar. Kualitas putusan rentan intervensi, yang menjadi ancaman serius bagi legitimasi institusi peradilan.

		c. Adanya pembinaan berkelanjutan dari Ditjen Badilmiltun dan MA RI, khususnya dalam penyusunan putusan dan peningkatan kompetensi hakim untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan.	
2. Sumber Daya Manusia yang Relatif Muda dan Adaptif	2. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)	a. SDM yang relatif muda dan adaptif memberikan peluang besar bagi PTUN Pangkalpinang untuk mempercepat penerapan layanan peradilan berbasis teknologi informasi. b. Dengan dominasi pegawai muda, PTUN Pangkalpinang berpeluang membentuk budaya organisasi yang modern, transparan, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. c. Potensi	a. Beban kerja tinggi yang berpotensi menurunkan kinerja dan kualitas layanan. b. Dalam kondisi SDM terbatas, keahlian dan kemampuan adaptasi yang dimiliki pegawai muda bisa membuat organisasi terlalu bergantung pada individu tertentu. Jika pegawai kunci pindah, cuti panjang, atau mengalami kendala, maka kesinambungan layanan dapat terganggu.

		pengembangan kompetensi melalui program pembinaan dan pelatihan.	
3. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Baik.	3. Jumlah dan kompetensi SDM terkait pemeliharaan sarpras masih terbatas, sehingga keberadaan sarpras yang baik belum diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang ideal.	a. Dukungan transformasi digital peradilan dari Mahkamah Agung membuka peluang bagi PTUN Pangkalpinang untuk semakin memaksimalkan sarpras yang sudah ada. b. Dengan fasilitas yang baik, pengadilan memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun citra lembaga peradilan yang profesional, transparan, dan responsif.	3. Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan Sarpras, sehingga sarpras dapat mengalami penurunan kualitas dan efektivitas dalam jangka panjang.
4. Teknologi Informasi yang Baik	4. Penguasaan teknis sering terpusat pada beberapa pegawai, sehingga apabila pegawai tersebut mutasi atau tidak hadir, kelancaran	a. Agenda digitalisasi peradilan (e-Court, e-Litigation) menjadi peluang besar untuk memaksimalkan sarana TI yang sudah memadai.	4. Ancaman keamanan siber seperti peretasan, kebocoran data, atau serangan <i>malware</i> yang dapat mengganggu operasional

	layanan TI dapat terganggu.	b. TI yang kuat membuka peluang peningkatan kompetensi SDM, termasuk keamanan data dan manajemen sistem. c. Pelayanan berbasis teknologi memperluas peluang peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan karena layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.	pengadilan.
5. Penguatan Sistem Pengawasan	a. Meskipun sistemnya sudah baik, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP terkadang masih bergantung pada pengawasan langsung, bukan dari kesadaran internal pegawai. Selain itu, pemahaman Pengawas terhadap	a. Kebijakan nasional yang menekankan akuntabilitas dan anti korupsi memberikan peluang untuk terus memperkuat pengawasan. b. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengawasan seperti CCTV, audit berbasis IT, dan integrasi sistem	5. Kepercayaan Publik Terhadap Badan Peradilan yang Masih Belum Pulih

	permasalahan teknis, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan juga belum optimal. b. Keterbatasan jumlah SDM Pengawas yang Spesifik dan Kompeten, sehingga beban pengawasan cukup besar.	pelaporan digital membuka peluang memperluas jangkauan dan akurasi pengawasan. c. Adanya bimbingan teknis atau pelatihan yang membantu meningkatkan kapasitas internal dan budaya kepatuhan.	
--	--	--	--



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



1. Visi
2. Misi
3. Tujuan Strategis
4. Sasaran Strategis
5. Identifikasi Risiko

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 sejatinya berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”** adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif diterapkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menempatkan pimpinan pengadilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aktif melibatkan diri dalam pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang

terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan dikembangkan dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terus memperkuat sistem pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui

pelaksanaan misi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

3. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. **Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:**

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini

sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025– 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.3), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.4). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi (indikator 1.5) mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif. Terakhir, indikator 1.6 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
	1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%

1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
-----	---	---

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Secara rinci, indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 4. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas ASN (3.1) menunjukkan sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menjalankan sistem kepegawaian yang berbasis kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (3.2) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3) menjadi ukuran efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 5. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (Menjadi Pengurang Nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L

			(25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal.

Sasaran-sasaran strategis dan indikator tersebut kemudian dijabarkan dalam target kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100%
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78-3,85
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3-3,2

5. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk melakukan introspeksi organisasi secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika organisasi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Identifikasi risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Identifikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Penurunan kualitas dan performa Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Menerapkan sistem <i>Reward and Punishment</i> .	Memperkuat kompetensi petugas PTSP, memperbaiki standar layanan, mengoptimalkan penggunaan TI, dan meningkatkan pengawasan layanan.	Panitera
	SS1.2	Kelalaian dalam pengisian data SIPP dan keterlambatan minutasi perkara yang menyebabkan keterlambatan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan.	Pimpinan wajib memantau MIS dan Direktori Putusan dan memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Memperkuat kepatuhan terhadap SOP melalui penetapan tenggat internal yang lebih ketat dan pengawasan rutin oleh pejabat berwenang, khususnya pengawasan terhadap admin Direktori Putusan. Kapasitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Selain itu, penataan beban kerja diperlukan untuk mencegah keterlambatan berulang.	Panitera
	SS1.3	Jadwal persidangan tidak <i>update</i> .	Pimpinan memantau SIPP dan memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan.	Menerapkan proses validasi sederhana untuk <i>double check</i> misalnya, Panitera Pengganti memverifikasi jadwal yang ditetapkan majelis, kemudian petugas SIPP melakukan pembaruan.	Panitera
	SS1.4	Petugas masih lambat dalam memproses administrasi pendaftaran perkara	Pimpinan mengawasi dan menugaskan pegawai yang sudah terlatih untuk mengkader pegawai baru.	Setiap layanan pendaftaran dicatat waktu mulai dan selesainya untuk memantau kecepatan kerja. Data ini dievaluasi mingguan untuk mengidentifikasi hambatan dan menindaklanjuti petugas yang lambat dalam memproses administrasi.	Panitera

				pendaftaran perkara.	
	SS1.5	Pengembalian sisa panjar perkara terhambat	Mengaktifkan penggunaan Cash Management System (CMS).	Menerapkan monitoring harian terhadap berkas yang menunggu pengembalian panjar serta validasi berjenjang oleh pejabat yang berwenang. Setiap berkas yang tertunda melebihi batas waktu langsung mendapat perhatian khusus agar segera diproses.	Panitera
	SS1.6	Sewaktu peminjaman berkas perkara yang inkraht, ada berkas yang tercecer sehingga saat berkas dikembalikan dalam keadaan tidak lengkap.	Mengaktifkan penggunaan kartu kontrol kendali peminjaman berkas perkara inkraht.	Memberlakukan kartu kontrol peminjaman berkas perkara dan mendokumentasikan berkas yang dipinjam untuk dicocokkan ketika dikembalikan.	Panitera
SS2 – Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Terdapat Perilaku Pungli Dalam Pelaksanaan Pelayanan di Pengadilan.	Dalam setiap momen kegiatan kantor Pimpinan baik formil maupun non formil wajib mengingatkan integritas ASN dan kode etik Pegawai.	Penerapan inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik rawan pungli.	Panitera dan Sekretaris
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Penurunan kinerja dan disiplin ASN.	Pemberlakuan presensi online berdasarkan titik koordinat melalui SIKEP, penyusunan SKP dan perjanjian kinerja tahunan.	Optimalisasi penilaian kinerja pada SKP sebagai tolak ukur kinerja. Perlu diterapkan penilaian kinerja yang lebih objektif, berbasis data, dan sesuai realisasi tugas, agar pembinaan pegawai dapat dilakukan secara tepat sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dapat tercapai. Nilai yang tercantum dalam SKP harus benar-benar sejalan dengan kinerja dan tidak lagi bersifat formalitas belaka demi	Sekretaris

				memberikan efek jera bagi pegawai yang berkineja buruk.	
SS3.2	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target atau terlambat.	Penerapan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran per triwulan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulanan.		Mekanisme monitoring dapat ditingkatkan menjadi mingguan pada periode krusial, disertai <i>dashboard</i> realisasi yang mudah diakses pimpinan sehingga setiap deviasi dari rencana dapat segera ditindaklanjuti, terutama pada periode menjelang akhir triwulan dan periode menjelang akhir tahun anggaran.	Sekretaris
SS3.3	Indeks Realisasi Anggaran lebih besar daripada Indeks SBK, sehingga target efisiensi tidak tercapai.	Monitoring bulanan telah dilakukan oleh bagian perencanaan dan keuangan untuk melihat deviasi antara realisasi dengan SBK.		Memperkuat analisis kebutuhan, menciptakan sistem peringatan dini, memperketat reviu anggaran, serta meningkatkan kapasitas perencanaan.	Sekretaris
SS3.4	Pengelolaan aset tidak optimal sehingga menimbulkan potensi kehilangan, kerusakan, ketidaktertiban pencatatan, dan rendahnya akurasi data Barang Milik Negara (BMN).	Pencatatan aset melalui aplikasi SAKTI untuk memastikan keteraturan administrasi BMN. Selain itu, telah ditunjuk operator BMN yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dan telah diterapkan inventarisasi BMN melalui DBR.		Menerapkan audit internal berkala untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur BMN dan memastikan tidak ada aset yang tidak tercatat atau berada di lokasi yang tidak semestinya. Untuk meminimalkan kehilangan aset, setiap peminjaman aset harus disertai bukti digital atau foto kondisi barang sebelum dan sesudah peminjaman beserta identitas peminjam yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang.	Sekretaris



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Pangkalpinang
3. Kerangka Kebijakan
4. Kewenangan Manajerial Internal
 - 4.1. Susunan Organisasi Pengadilan
 - 4.2. Kewenangan Manajerial Internal

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun

internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court dan e-Litigasi. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court dan e-Litigasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait

contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 serta dalam rangka terwujudnya visi “***Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung***”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 3 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara TUN melalui optimalisasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan peningkatan kualitas putusan.**

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Modernisasi sistem persidangan dan administrasi perkara.
- b. Penguatan data, digitalisasi, dan integrasi aplikasi layanan.
- c. Penjaminan standar waktu penyelesaian perkara dari awal hingga akhir.

- 2. Memperkuat budaya kerja berintegritas melalui pengawasan internal, penerapan zona integritas, dan peningkatan kedisiplinan ASN.**

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP dan informasi publik.

- b. Penguatan integritas, anti-gratifikasi, dan Zona Integritas.
- c. Transparansi persidangan dan publikasi putusan berkelanjutan.

3. Penguatan kapabilitas organisasi untuk mewujudkan pengadilan yang mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel melalui optimalisasi tata kelola peradilan, pengelolaan anggaran dan BMN yang transparan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sistem pengawasan.

Beberapa strategi yang ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Penataan kinerja ASN yang objektif dan berbasis hasil.
- b. Optimalisasi anggaran, pengelolaan aset, dan SDM.
- c. Penguatan regulasi internal, penguatan SOP, dan penyelenggaraan SPIP.

3. KERANGKA KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik. Kerangka kebijakan ini disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kerangka ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperkuat integritas aparatur, serta mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi demi tercapainya pengadilan yang modern, profesional, dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka kebijakan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang guna mewujudkan peradilan yang responsif, transparan, dan berorientasi kepada kebutuhan pencari keadilan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan standar layanan, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

2. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur

Integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penerapan kode etik secara konsisten, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen menciptakan aparatur yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan.

3. Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi

Modernisasi manajemen peradilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan, layanan daring, serta integrasi data internal menjadi motor penggerak transformasi menuju peradilan digital yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

4. Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim serta pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis, serta peningkatan budaya kerja berbasis kinerja.

5. Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan kualitas layanan dan kenyamanan bagi pengguna pengadilan. Penguatan pengelolaan aset, peningkatan kualitas fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang aman, nyaman, dan produktif.

6. Penguatan Pengawasan Internal dan Penerapan Penilaian Risiko

Pengawasan internal dan penilaian risiko diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai aturan, standar, dan tujuan. Dengan memperkuat fungsi pengawasan dan penilaian risiko, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya menjaga kualitas kinerja, mencegah potensi penyimpangan, dan memastikan keberlangsungan tata kelola organisasi yang baik.



Tabel 8. Kerangka Kebijakan

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Kebijakan dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik, dan juknis pelaksanaan SKM.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik, dan juknis pelaksanaan SKM perlu disempurnakan dan dimutakhirkan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Internal Aparatur PTUN Pangkalpinang	Penyusunan Kode Etik Internal Aparatur PTUN Pangkalpinang sangat penting untuk memastikan seluruh hakim dan pegawai memiliki pedoman perilaku yang jelas, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai lembaga peradilan. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparat PTUN Pangkalpinang menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input, keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026

			kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian.		
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Pangkalpinang.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaharuan SK Ketua tentang Manajemen Risiko di Lingkungan PTUN Pangkalpinang: Penetapan <i>Risk Owner</i> dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pembaharuan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan <i>Risk Owner</i> perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (<i>risk owner</i>), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbaharukan untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026



4. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

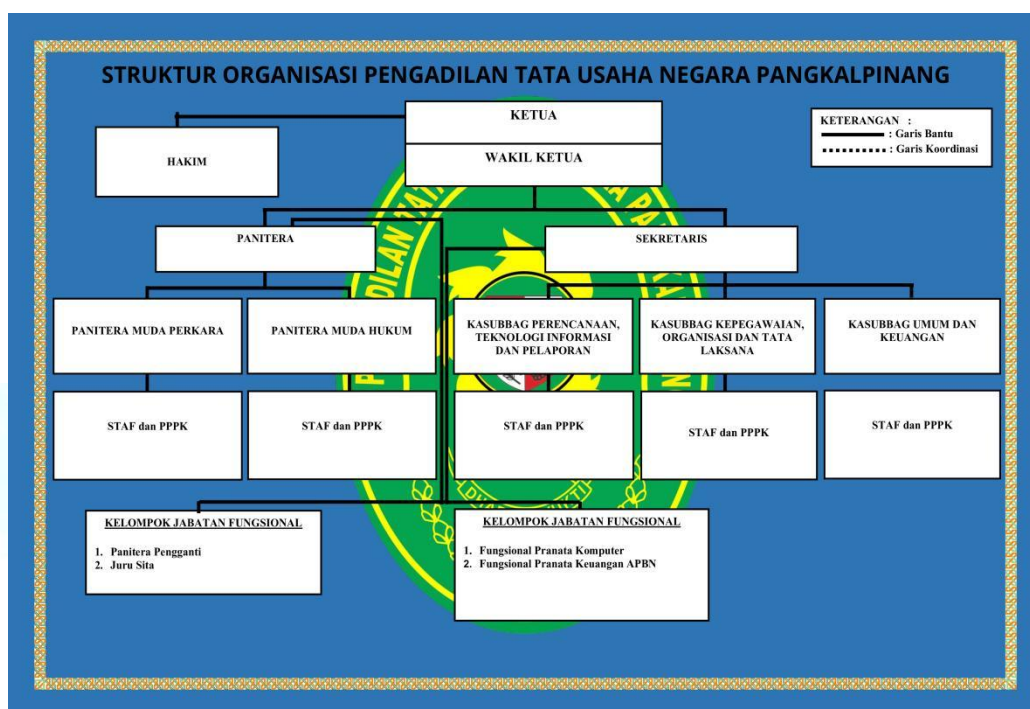
4.1. SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- d. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang



Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Susunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari:

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 unit Kepaniteraan Muda dan 3 unit eselon IV.

b. Hakim

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negara

yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Tugas Pokok Hakim :

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya

Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

c. Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 227 :

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 228 :

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 230 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 431 :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN



d. Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan :

Pasal 4 :

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 424 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 425 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Pasal 427 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 428 :

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 429 :

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 430 :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 438 :

(1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN



4.2. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki kewenangan manajerial internal untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan peradilan berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan operasional satuan kerja. Kewenangan ini tidak mengubah struktur organisasi formal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, namun memberikan ruang gerak bagi pimpinan untuk melakukan pengaturan teknis operasional agar pelayanan peradilan tetap optimal. Ruang lingkup kewenangan manajerial internal tersebut meliputi:

1. Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja

- Menyusun dan menetapkan SOP, juknis, juklak, dan kebijakan internal lainnya.
- Menata struktur kerja, alur koordinasi, serta pembagian tugas.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mengoptimalkan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberian tugas tambahan, pembinaan kedisiplinan, pengawasan perilaku aparatur, serta pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan layanan dan peningkatan kualitas kinerja. Ketua Pengadilan juga berwenang menyesuaikan pembagian tugas, rotasi pegawai, penunjukan penanggung jawab, serta pengaturan jadwal kerja pegawai dan hakim sesuai beban perkara, kebutuhan layanan publik, dan dinamika operasional kantor.

3. Pembinaan dan Pengawasan Internal

- Membuat aturan etika internal, disiplin, dan perilaku aparatur.
- Melaksanakan pengawasan, audit internal, manajemen risiko, serta tindak lanjut temuan.

4. Pengendalian Kinerja dan Pelayanan

- Menetapkan standar kerja, target kinerja, dan tata cara evaluasi.
- Mengatur standar dan mekanisme pelayanan publik sesuai visi lembaga.
- Menetapkan prosedur kinerja internal, termasuk SOP, juknis, juklak, maklumat, standar layanan, dan ketentuan internal lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tanpa mengubah struktur maupun tupoksi formal.

5. Pembentukan Tim Kerja

Pimpinan pengadilan berwenang untuk membentuk tim kerja, panitia, atau satuan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan program, peningkatan kinerja, pembangunan zona integritas, pengawasan internal, dan dukungan layanan peradilan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



1. Target Kinerja
2. Kerangka Pendanaan

1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan indikator kinerja yang merupakan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator sasaran strategis (ISS) dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan. Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja merupakan target jangka menengah/langsung 5 (lima) tahun yang dibuat secara tahunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 11 (sebelas) indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik pada pengadilan.

Tabel 9. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Tabel 10. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85

3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 11. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95
	3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95
	4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2

2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Kegiatan 1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara) serta Program Dukungan Manajemen (Kegiatan 6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama), yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana berikut.

Tabel 12. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 53.385.000 2026: 53.601.000 2027: 53.601.000 2028: 53.900.000 2029: 53.900.000
			b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				
			c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				

Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

			d. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 53.385.000 2026: 53.601.000 2027: 53.601.000 2028: 53.900.000 2029: 53.900.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariat an	2025: 6.192.255.000 2026: 9.062.501.000 2027: 9.100.000.000 2028: 9.100.000.000 2029: 9.100.000.000
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2				

BAB V

PENUTUP



1. Kesimpulan
2. Arahana Pimpinan
3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

1. KESIMPULAN

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan peradilan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, transparan, profesional, modern, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik. Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berjalan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memperkuat integritas dan profesionalitas aparatur, serta mengembangkan kapabilitas organisasi peradilan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen organisasi, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset yang tertib.

Melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta arah kebijakan dan strategi yang terukur, dokumen ini memberikan

kerangka kerja yang komprehensif bagi seluruh unsur pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi.

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 menuntut komitmen seluruh aparaturnya untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan, mempercepat proses administrasi perkara, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Dengan dukungan manajemen sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan sarana prasarana yang lebih terencana, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diharapkan mampu memberikan layanan peradilan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen perubahan dan pedoman transformasi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, berkeadilan, dan dipercaya publik selama periode 2025–2029. Semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh target strategis dapat dicapai dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. ARAHAN PIMPINAN

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;

- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
- c. Saling berkoordinasi, bersinergi dan bekerja sama antar setiap bagian tanpa terkecuali untuk mewujudkan target pada masing-masing sasaran strategis.

3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.



LAMPIRAN



- 1.SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029
- 2.Matriks Kinerja dan Pendanaan
- 3.Matriks Renstra 2025-2029
- 4.Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
- 5.Matriks Kerangka Kebijakan PTUN Pangkalpinang



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : 435/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029;



- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

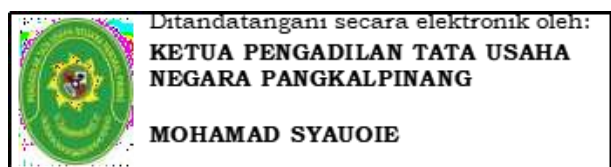


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 68/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 14 Oktober 2025



TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. NIP.19791129 200212 1 002	Ketua	Pembina
2	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum. NIP.19770217 200312 2 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19820722 200805 2 001	Hakim	Pengarah Bidang Yudisial
4	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., M.H. NIP. 19920211 201712 1 003		
5	NURANISYAH, S.H. NIP.19940115 202203 2 007		
6	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera	Pengarah Bidang Non Yudisial
7	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	
8	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19730415 200604 1 002	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
9	JONATHAN SANTOSO, S.H., M.H. NIP.19900618 201903 1 004	Plt. Panitera Muda Hukum	
10	M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Tim Pengolah Data
11	ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017		
12	DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005		
13	YULITA IDA LESTARI, S.Kom., M.M. NIP. 19860701 202012 2 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat
14	FANI MELISA M. P. BR. SEMBIRING, A.Md. NIP. 19950530 202012 2 014	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**
MOHAMAD SYAUOIE



Lampiran II
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 53.385.000 2026: 53.601.000 2027: 53.601.000 2028: 53.900.000 2029: 53.900.000
			b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				
			c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100%	100%	100%	100%	100%				

		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 53.385.000 2026: 53.601.000 2027: 53.601.000 2028: 53.900.000 2029: 53.900.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariat an	2025: 6.192.255.000 2026: 9.062.501.000 2027: 9.100.000.000 2028: 9.100.000.000 2029: 9.100.000.000
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2				

Lampiran III
MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

No.	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	268.387.000
			b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				
			c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	100%	100%				

			d. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court.	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,78	3,8	3,82	3,84	3,85	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	268.387.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariat an	42.554.756.000
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95	95	95	95	95				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,05	3,10	3,15	3,2				

Lampiran IV. Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BF - 1059 - QBA - 001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96	96	96	96	96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
BF - 1059 - QCA - 001 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	2	2	2	2	2	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Lampiran V. Matriks Kerangka Kebijakan

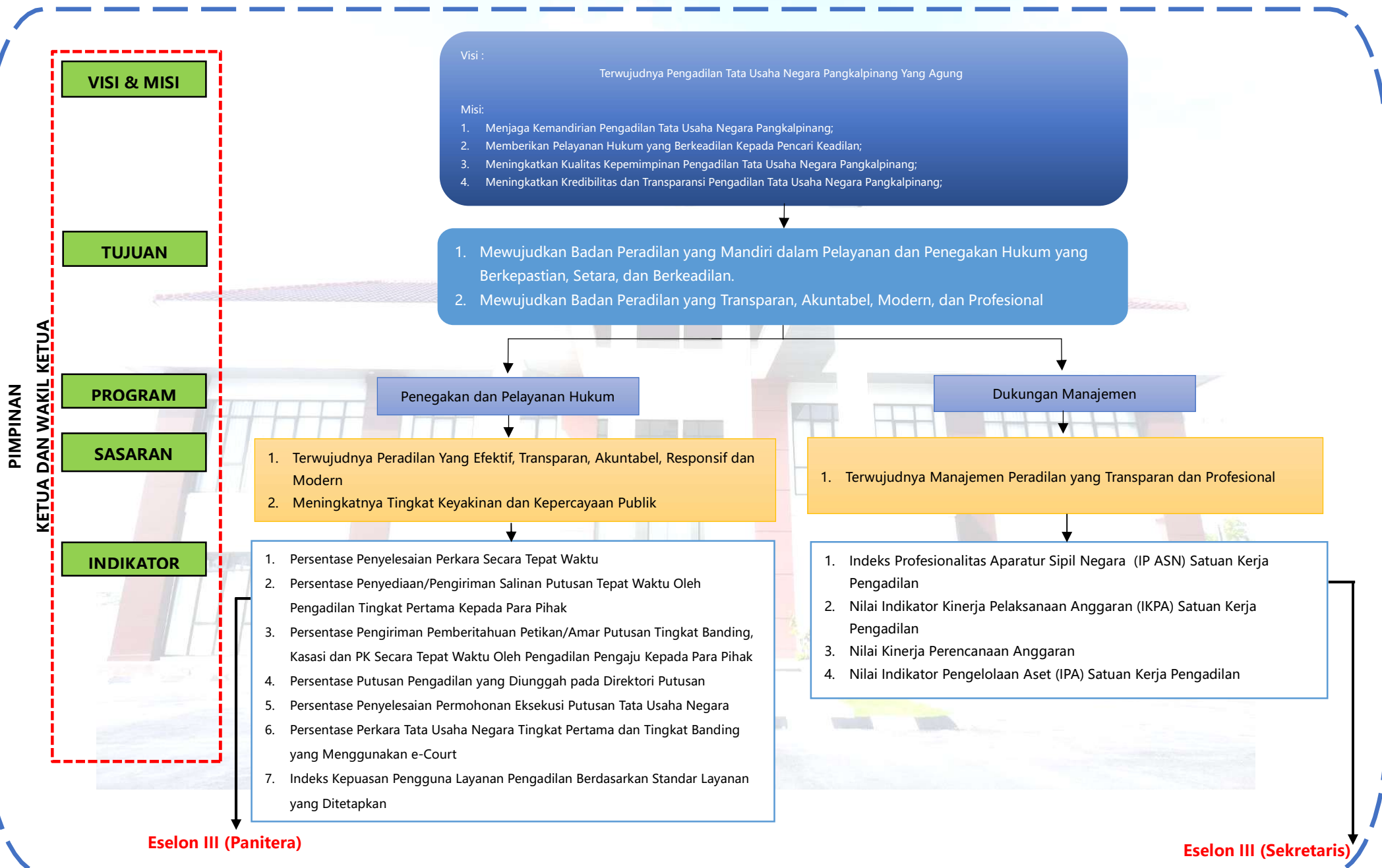
No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Kebijakan dan/atau Kebutuhan Kebijakan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Kebijakan Eksisting	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik, dan juknis pelaksanaan SKM.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik, dan juknis pelaksanaan SKM perlu disempurnakan dan dimutakhirkan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Internal Aparatur PTUN Pangkalpinang	Penyusunan Kode Etik Internal Aparatur PTUN Pangkalpinang sangat penting untuk memastikan seluruh hakim dan pegawai memiliki pedoman perilaku yang jelas, terukur, dan sesuai dengan nilai-nilai lembaga peradilan. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparat PTUN Pangkalpinang menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input,	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026

			keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.		
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Pangkalpinang.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaharuan SK Ketua tentang Manajemen Risiko di Lingkungan PTUN Pangkalpinang: Penetapan <i>Risk Owner</i> dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Pembaharuan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan <i>Risk Owner</i> perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (<i>risk owner</i>), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbaharukan untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Pangkalpinang	2026



Lampiran VI

Lampiran REVISI POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 2025



HAKIM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Mengadili perkara TUN

1. Meningkatnya Efektivitas dan Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Hakim

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
2. Putusan yang Diselesaikan Tepat Waktu
3. Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
4. Kedisiplinan Hakim
5. Kehadiran Hakim Dalam Persidangan Sesuai Jadwal

Melaksanakan tugas pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Laporan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti

ESELON III PANITERA DAN SEKRETARIS

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pimpinan (Sasaran 1)

PANITERA

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien

1. Meningkatnya Efektivitas dan Ketertiban Administrasi Perkara
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepaniteraan Kepada Para Pencari Keadilan

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu
2. Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak
3. Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
4. Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
5. Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara
6. Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court
7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Pimpinan (Sasaran 2)

SEKRETARIS

Melaksanakan dukungan manajemen dalam peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik serta tata kelola administrasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana secara efektif dan efisien

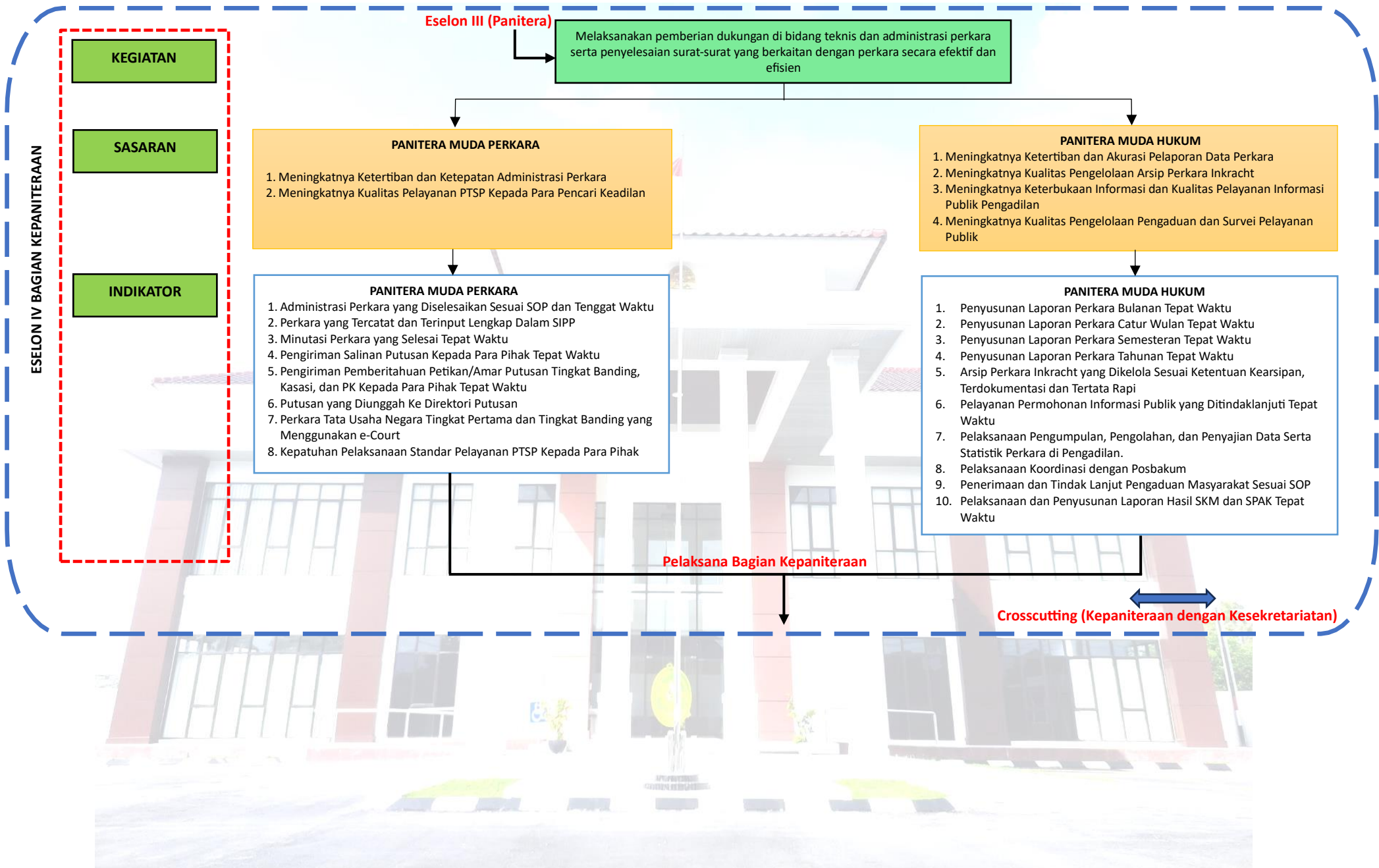
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Para Pencari Keadilan
2. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Aset
3. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaporan Organisasi yang Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Berbasis Teknologi Informasi
4. Meningkatnya Ketatalaksanaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan SDM yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien

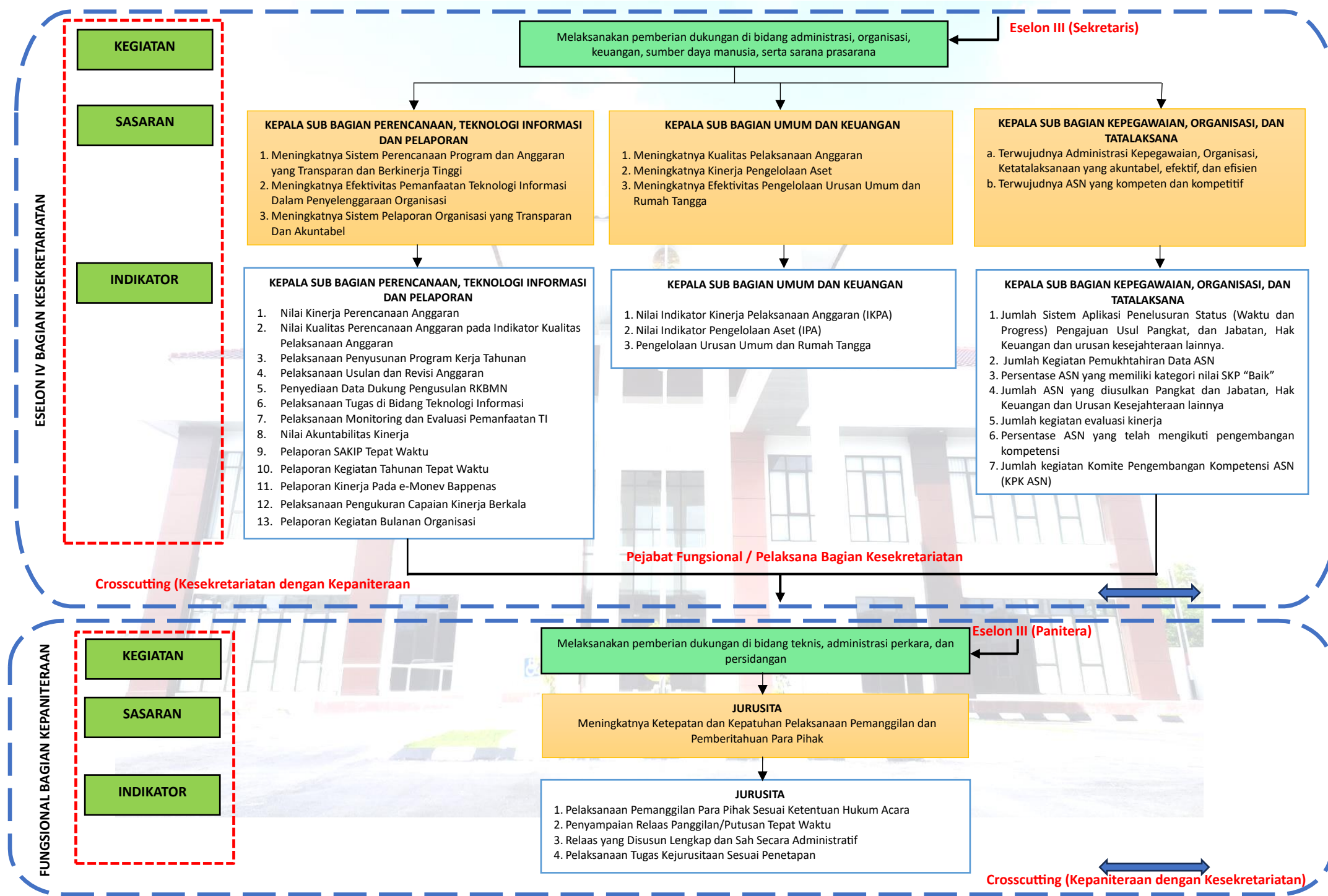
1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
4. Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
6. Pelaksanaan Pelaporan Organisasi Tepat Waktu
7. Pelaksanaan Tugas di Bidang Teknologi Informasi
8. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
9. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
10. Pengelolaan Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris)

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

Eselon IV Bagian Kesekretariatan





KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Pengelolaan Anggaran Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Nilai Deviasi Halaman III DIPA DIPA 01 dan DIPA 05
2. Nilai Penyerapan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05
3. Nilai Belanja Kontraktual DIPA 01 dan DIPA 05
4. Nilai Penyelesaian Tagihan DIPA 01 dan DIPA 05
5. Nilai Pengelolaan UP dan TUP DIPA 01 dan DIPA 05
6. Nilai Capaian Output DIPA 01 dan DIPA 05
7. Nilai Dispensasi SPM (Pengurang) DIPA 01 dan DIPA 05
8. Pelaksanaan Tugas Perbendaharaan Sesuai SOP
9. Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu

FUNGSIONAL SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

Dukungan Peningkatan Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilran

FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

1. Pemutakhiran Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (SOP, dll)
2. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, ANJAB dan ABK
3. Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan pelayanan

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

1. Dukungan Administrasi Perkara yang Tertib dan Akurat
2. Dukungan Kualitas Layanan PTSP Kepada Para Pencari Keadilan

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Sesuai Penugasan
2. Terselenggaranya Kelengkapan Berkas Perkara
3. Terselenggaranya Ketepatan Penginputan Data Perkara Dalam SIPP
4. Terselenggaranya Dukungan Administrasi Persidangan Tepat Waktu
5. Terselenggaranya Putusan yang Diunggah ke Direktori Putusan
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Standar Layanan PTSP Kepada Para Pihak

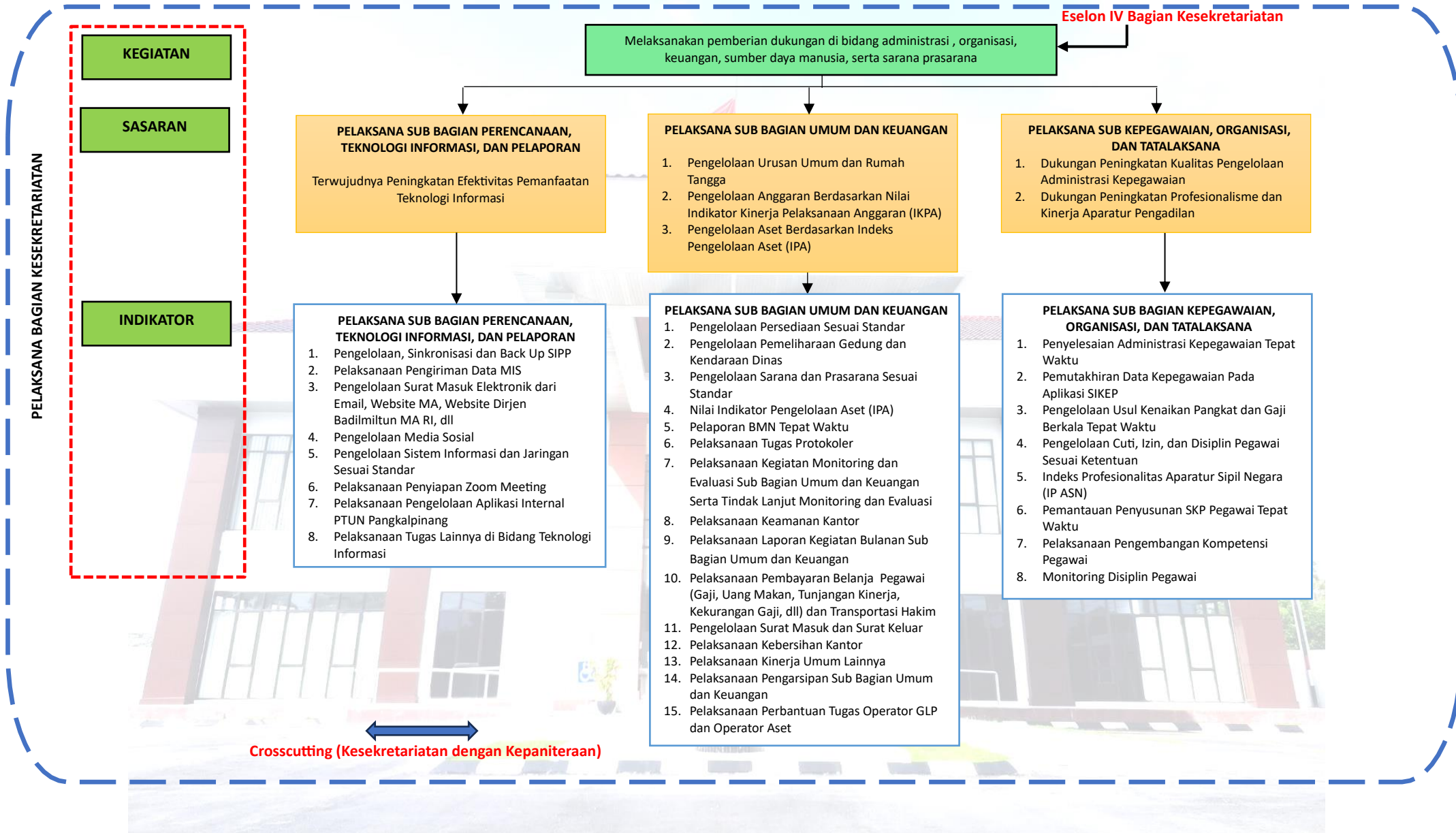
PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

1. Dukungan Administrasi dan Pelaporan Data Perkara
2. Dukungan Pengelolaan Arsip Perkara Inkracht
3. Dukungan Pelayanan Informasi Publik
4. Dukungan Pengelolaan Pengaduan dan Survei Pelayanan Publik

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

1. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Bulanan
2. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Catur Wulan
3. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Semesteran
4. Terselenggaranya Dukungan Penyusunan Laporan Perkara Tahunan
5. Terselenggaranya Penataan Arsip Perkara Inkracht
6. Terselenggaranya Pelayanan Permohonan Informasi Publik Sesuai Penugasan
7. Terselenggaranya Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Statistik Perkara
8. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Posbakum
9. Terselenggaranya Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan Masyarakat Sesuai SOP
10. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Hasil SKM dan SPAK

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id